



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gatot Subroto No.3 Telp.(0421) 921880-921881

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/023/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2020

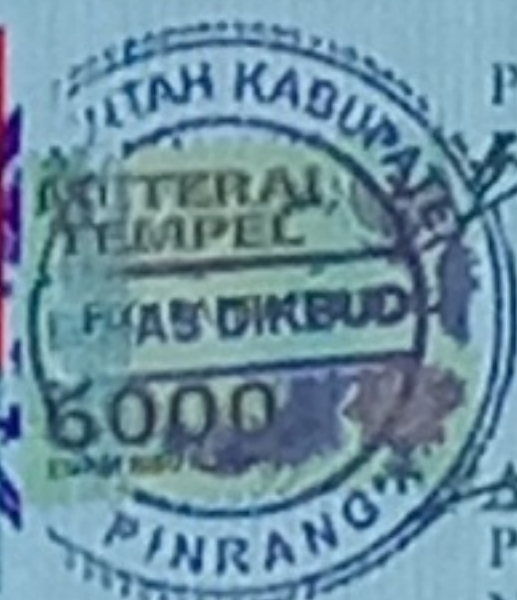
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: TK SEROJA
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	: 2016
Alamat	: Bakaru Kel.Bakaru Kec.Lembang Kab.Pinrang
Ketua Lembaga	: MARIANA,S.Pdi

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 240/54/KORWIL/LB /2020 tanggal 05 Oktober 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku ,
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan,
3. Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan 06 Oktober 2023 dan apabila di kemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat di cabut.
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 06 Oktober 2020
Kepala Dinas

ANDIRUDY, S. Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 196111114 198203 1 005